BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Nilai perusahaan merupakan konsep fundamental dalam manajemen keuangan yang merefleksikan tingkat kepercayaan masyarakat pada perusahaan, yang mana tercipta melalui serangkaian aktivitas sejak pendirian perusahaan hingga saat ini, sehingga peningkatan nilai perusahaan dianggap sebagai prestasi yang diinginkan oleh para pemangku kepentingan (Kartana et al., 2024). Nilai perusahaan dilihat sebagai suatu persepsi investor dari kesuksesan kinerja perusahaan yang membuat investor yakin bahwasanya terdapat prospek yang baik pada perusahaan di masa mendatang (Sari & Wulandari, 2021).

Pentingnya nilai perusahaan bisa diperhatikan dari sejauh mana perusahaan dapat memberikan keuntungan kepada para investor, di mana harga saham yang semakin tinggi menandakan kepercayaan pasar pada perusahaan tersebut juga semakin tinggi (Kartana et al., 2024). Nilai perusahaan yang tinggi tidak hanya merefleksikan nilai aset saat ini, namun pula mencerminkan prospek pertumbuhan investasi yang menjanjikan di masa depan, sehingga nilai perusahaan sering dijadikan indikator utama oleh investor dan *stakeholder* untuk menilai potensi jangka panjang, pertumbuhan, dan ketahanan finansial sebuah perusahaan (Wahyono et al., 2024).

Fenomena nilai perusahaan menjadi semakin menarik untuk dicermati ketika dikaitkan dengan sektor energi. Sektor energi merupakan sektor strategis yang memiliki peran vital dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia, di mana kontribusi sektor ini terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia mengalami peningkatan signifikan pada periode 2021 hingga 2024 seiring dengan pemulihan ekonomi pascapandemi dan lonjakan harga komoditas energi global (Fitriani & Wirianata, 2026). Namun, peran strategis tersebut tidak serta-merta tercermin pada kestabilan nilai perusahaannya di pasar modal.

Kinerja saham perusahaan energi yang tergabung dalam indeks IDXENERGY mengalami fluktuasi tajam, yakni meningkat 34,7% pada tahun 2021 namun kembali bergejolak pada periode 2022 hingga 2024 akibat dinamika global seperti perang Rusia-Ukraina, transisi energi hijau, serta perubahan kebijakan harga minyak dunia (Fitriani & Wirianata, 2026). Tingginya fluktuasi harga saham sektor energi dibandingkan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mencerminkan tingkat risiko dan ketidakpastian pasar yang lebih tinggi pada sektor tersebut (Tamam & Nahda, 2024).

Kondisi ini diperberat oleh posisi sektor energi yang paradoksal, di satu sisi vital bagi perekonomian, namun di sisi lain merupakan sektor yang paling terekspos terhadap isu lingkungan, sosial, dan tata kelola karena aktivitas bisnisnya bersinggungan langsung dengan emisi karbon, eksploitasi sumber daya alam, serta kedekatan dengan regulasi pemerintah. Akibatnya, kepercayaan investor terhadap perusahaan energi tidak dapat dibangun semata-mata dari kinerja keuangan, sehingga perusahaan sektor energi membutuhkan

strategi yang lebih komprehensif di luar kinerja keuangan tradisional untuk mempertahankan dan meningkatkan nilai perusahaannya di mata investor (Tamam & Nahda, 2024).

Salah satu faktor non-finansial yang semakin diakui pengaruhnya terhadap nilai perusahaan adalah ESG *Disclosure*. ESG dimaknai sebagai sebuah standar yang dibuat dengan tujuan melakukan evaluasi serta mengatur kinerja lingkungan, sosial, serta tata kelola dalam perusahaan (Sadiq et al., 2023), di mana nilai perusahaan bukan hanya terpengaruh faktor finansial namun pula faktor non-finansial seperti ESG yang dapat memberikan keunggulan kompetitif bagi perusahaan (Cakranegara & Sidjabat, 2021).

Kinerja ESG dalam suatu perusahaan termasuk sebagai hal dasar yang dipertimbangkan oleh investor saat ini dikarenakan adanya isu lingkungan dan sosial yang belakangan ini berkembang dan terus mendesak perusahaan agar memberikan respons (Harahap, 2023). Dengan mengungkapkan ESG, perusahaan memberi sinyak ke pihak investor bahwasanya perusahaan bukan hanya memfokuskan pada pemaksimalan kekayaan para pemegang saham saja namun pula memberi kontribusi pada kemakmuran masyarakat di lingkungan tempat perusahaan beroperasi, sehingga pengungkapan ESG dapat menjadi *good news* bagi investor yang kemudian memberi dampak pada nilai perusahaan yang meninggi (Putri, 2021).

Meskipun secara teoritis ESG *Disclosure* diyakini mampu meningkatkan nilai perusahaan, beragam penelitian terdahulu justru memperlihatkan hasil

yang tidak konsisten. Sejumlah penelitian menemukan pengaruh positif dan signifikan, seperti Sany et al., 2024 pada perusahaan non-keuangan di Thailand, Hastalona dan Sadalia (2025) pada sektor pertambangan ASEAN, Olimsar et al. (2026) pada sektor energi Indonesia, serta Rayis et al. (2025) dan Xaviera et al. (2024). Sebaliknya, penelitian lain menemukan pengaruh negatif, di antaranya Prabawati dan Rahmawati (2022) yang menemukan skor ESG berpengaruh negatif signifikan pada nilai perusahaan di ASEAN karena investor masih memfokuskan pada faktor keuangan, serta Prayogo et al. (2025) dan Yuliyanti et al. (2025).

Kelompok penelitian lainnya bahkan tidak menemukan pengaruh yang signifikan, seperti Restuningsih dan Gusni (2025) yang berargumen bahwa program ESG umumnya membutuhkan investasi awal yang besar sementara hasilnya baru terasa dalam jangka panjang sehingga dampak langsungnya terhadap nilai perusahaan menjadi terbatas (Wahyono et al., 2024), Madinah (2024) yang menemukan pengungkapan akuntansi lingkungan tidak berpengaruh signifikan sebelum dimoderasi, Hutauruk et al. (2025) pada sektor perbankan Indonesia, Pramesti et al. (2024), Igbinovia dan Agbadua (2023), serta Dinarjito (2025) yang menemukan kinerja ESG secara agregat tidak signifikan.

Di sisi lain, kualitas audit juga termasuk sebagai faktor krusial yang memberi pengaruh pada nilai perusahaan. Investor sangat bergantung pada kualitas laporan keuangan yang sudah divalidasi lewat proses audit yang kredibel untuk menilai kinerja dan keberlanjutan perusahaan. Kualitas audit

yang tinggi merupakan jaminan atas deteksi salah saji yang dapat diandalkan dalam meminimalkan asimetri informasi manajemen dengan pemegang saham. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang dihasilkan dari proses audit berkualitas berfungsi sebagai sinyal positif tertinggi yang menjamin kewajaran laporan keuangan, di mana semakin baik opini audit maka semakin rendah asimetri informasi dan semakin positif dampaknya pada harga saham serta nilai perusahaan (Ikhsan, 2022).

Dalam penelitian ini, kualitas audit diukur menggunakan logaritma natural *fee* audit, di mana semakin tinggi *fee* audit mencerminkan semakin besar upaya dan kompetensi yang dicurahkan auditor dalam menjalankan proses audit yang menjadikan hasil dengan kualitas audit lebih tinggi. Audit berkualitas tinggi tidak hanya meningkatkan kredibilitas laporan keuangan, tetapi juga menjadi faktor strategis yang memperkuat kepercayaan pasar di tengah volatilitas industri energi.

Sebagaimana halnya ESG *Disclosure*, kajian terdahulu perihal pengaruh kualitas audit terhadap nilai perusahaan juga belum konklusif. Manulang et al. (2026) menyebutkan bahwasanya kualitas audit meyumbang pengaruh pada nilai perusahaan secara positif signifikan, konsisten dengan Nurasiah dan Riswandari (2023), Serta penelitian lain yang membuktikan kualitas audit secara langsung berpengaruh positif pada sektor energi yang terdaftar di BEI.

Sebaliknya, Restuningsih dan Gusni (2025) menyebutkan bahwasanya kualitas audit tidak berpengaruh langsung secara signifikan pada nilai

perusahaan meskipun berpengaruh secara tidak langsung melalui jalur mediasi. Bahkan Madinah (2024) menemukan bahwa auditor eksternal *Big Four* tidak berhasil memperkuat korelasi pengungkapan lingkungan dengan nilai perusahaan dikarenakan perusahaan yang diaudit *Big Four* cenderung hanya memenuhi kewajiban pelaporan tanpa benar-benar memperhatikan pengelolaan lingkungan (Shagan, 2022.

Ketidakkonsistenan hasil pada kedua variabel tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara ESG *Disclosure* dan kualitas audit dengan nilai perusahaan tidak selalu bersifat langsung, melainkan bergantung pada kondisi atau variabel lain yang turut mempengaruhinya (Manulang et al., 2026). Maka, kajian ini mengajukan komisaris independen sebagai variabel moderasi untuk menjembatani inkonsistensi temuan terdahulu sekaligus memperkuat relevansi ESG *Disclosure* dan kualitas audit dalam proses penciptaan nilai perusahaan.

Komisaris independen bertugas sebagai pengawas yang mewakili kepentingan pemegang saham dan memastikan manajemen beroperasi sesuai prinsip tata kelola yang baik, di mana proporsi komisaris independen yang memadai dapat memicu peningkatan efektivitas pengawasan terhadap kinerja manajemen yang berdampak positif pada nilai perusahaan. Bukti empiris dari Madinah (2024) mendukung hal ini, di mana setelah dimoderasi oleh komisaris independen, pengaruh pengungkapan lingkungan terhadap nilai perusahaan berubah menjadi signifikan.

Temuan serupa ditunjukkan oleh Qurniasih et al. (2025) yang membuktikan komisaris independen memperkuat pengaruh ESG terhadap nilai perusahaan, serta Ambara dan Malau (2023) yang membuktikan komisaris independen memperkuat pengaruh kualitas audit terhadap nilai perusahaan. Meskipun demikian, sebagian besar bukti empiris mengenai peran moderasi komisaris independen tersebut masih berasal dari sektor di luar energi atau menguji hubungannya dengan variabel selain ESG *Disclosure* dan kualitas audit secara bersamaan, sehingga efektivitas fungsi pengawasannya pada konteks sektor energi yang justru memiliki eksposur risiko lingkungan, sosial, dan tata kelola paling tinggi, masih perlu diuji lebih lanjut secara khusus.

Selain itu, urgensi pengawasan di sektor energi tidak dapat dikaji secara komprehensif tanpa mempertimbangkan koneksi politik (political connection) sebagai variabel kontrol, karena sektor energi Indonesia sangat lekat dengan regulasi pemerintah dan alokasi sumber daya strategis yang berpotensi memengaruhi objektivitas audit, transparansi ESG, dan persepsi investor dalam menilai perusahaan (Joseline et al., 2021).

Penelitian ini memiliki urgensi yang tinggi untuk segera dilakukan, setidaknya karena tiga alasan. Pertama, secara empiris, inkonsistensi temuan-temuan terdahulu sebagaimana diuraikan di atas menyisakan kesenjangan penelitian (*research gap*) yang nyata: belum ada kepastian apakah ESG *Disclosure* dan kualitas audit benar-benar mampu meningkatkan nilai perusahaan, dan dalam kondisi seperti apa pengaruh tersebut bekerja. Tanpa pengujian peran moderasi mekanisme tata kelola seperti komisaris independen,

inkonsistensi ini akan terus menyulitkan investor maupun manajemen dalam mengambil keputusan berbasis informasi non-finansial.

Kedua, secara kontekstual, sektor energi Indonesia saat ini berada pada momentum yang genting. Komitmen pemerintah Indonesia untuk mencapai *Net Zero Emission* pada tahun 2060 serta arus modal global yang semakin selektif terhadap emiten berbasis energi fosil menempatkan perusahaan energi pada risiko kehilangan kepercayaan investor justru pada saat kebutuhan pendanaan untuk transformasi bisnisnya sedang berada pada titik tertinggi.

Urgensi ini diperkuat oleh perubahan lanskap regulasi, di mana Otoritas Jasa Keuangan melalui POJK Nomor 51/POJK.03/2017 telah mewajibkan emiten menyusun laporan keberlanjutan, dan peluncuran Bursa Karbon Indonesia pada September 2023 memberikan peluang nyata bagi perusahaan yang mengelola aspek lingkungan dengan baik untuk meningkatkan valuasinya melalui perdagangan karbon (IDX, 2023). Dalam lanskap seperti ini, kegagalan perusahaan energi membangun kredibilitas pengungkapan ESG dan kualitas auditnya bukan lagi sekadar persoalan reputasi, melainkan berpotensi berujung pada hilangnya legitimasi, terbatasnya akses pendanaan, dan tergerusnya nilai perusahaan.

Ketiga, secara akademis, kajian empiris yang secara khusus menguji interaksi ESG *Disclosure*, kualitas audit, dan komisaris independen pada sektor energi Indonesia masih sangat terbatas, padahal sektor ini justru memiliki eksposur risiko lingkungan, sosial, dan tata kelola yang paling tinggi. Dengan

demikian, hasil penelitian ini dibutuhkan segera, baik oleh investor dalam menilai emiten energi, oleh manajemen dalam merancang strategi keberlanjutan, maupun oleh regulator dalam mengevaluasi efektivitas kebijakan pengungkapan ESG dan tata kelola di sektor strategis nasional.

Penelitian ini memiliki sejumlah kebaruan (*novelty*) yang membedakannya secara substansial dari penelitian-penelitian terdahulu. Pertama, dari sisi kombinasi variabel, penelitian ini menghadirkan rancangan yang belum pernah diuji sebelumnya yakni ESG Disclosure dan kualitas audit sebagai variabel independen utama, komisaris independen sebagai moderator, serta koneksi politik sebagai variabel kontrol. Kedua, dari sisi fokus sektor, penelitian ini secara eksklusif terfokus pada perusahaan sektor energi terdaftar di BEI, sebuah sektor yang memiliki karakteristik unik berupa eksposur regulasi tinggi, intensitas modal besar, dan tekanan transisi energi berkelanjutan yang kian intensif.

Ketiga, dari sisi periode pengamatan, penelitian ini mencakup periode 2021 hingga 2024 yang meliputi masa pemulihan pascapandemi, implementasi kebijakan Bursa Karbon Indonesia (2023), serta perubahan regulasi ESG yang signifikan dari OJK, yakni konteks temporal yang belum tercakup secara penuh dalam penelitian-penelitian terdahulu (Manulang et al., 2026; Madinah, 2024; Restuningsih & Gusni, 2025).

Merujuk pada pemaparan tersebut, penelitian ini bermaksud mengkaji secara empiris pengaruh ESG *Disclosure* dan kualitas audit terhadap nilai

perusahaan dengan mempertimbangkan peran komisaris independen sebagai variabel moderasi serta koneksi politik sebagai variabel kontrol pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2021 hingga 2024. Oleh karena itu, penelitian ini mengangkat judul **"Pengaruh ESG *Disclosure* dan Kualitas Audit terhadap Nilai Perusahaan dengan Komisaris Independen sebagai Variabel Moderasi pada Perusahaan Sektor Energi yang Terdaftar di BEI Tahun 2021 hingga 2024."**

B. Rumusan Masalah

Merujuk pada penguraian latar belakang, rumusan masalah dalam penelitian ini dijabarkan sebagai berikut:

1. Apakah ESG *Disclosure* berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di BEI periode 2021-2024?
2. Apakah kualitas audit berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di BEI periode 2021-2024?
3. Apakah Komisaris Independen memoderasi pengaruh ESG *Disclosure* terhadap nilai perusahaan pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di BEI periode 2021-2024?
4. Apakah Komisaris Independen memoderasi pengaruh kualitas audit terhadap nilai perusahaan pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di BEI periode 2021-2024?

C. Tujuan Penelitian

Meninjau dari masalah yang sudah dirumuskan, beberapa tujuan yang akan dicapai, diantaranya:

1. Mengetahui pengaruh ESG *Disclosure* terhadap nilai perusahaan pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di BEI periode 2021-2024.
2. Mengetahui pengaruh kualitas audit terhadap nilai perusahaan pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di BEI periode 2021-2024.
3. Mengetahui peran moderasi Komisaris Independen terhadap pengaruh ESG *Disclosure* pada nilai perusahaan sektor energi yang terdaftar di BEI periode 2021-2024.
4. Mengetahui peran moderasi Komisaris Independen terhadap pengaruh kualitas audit pada nilai perusahaan sektor energi yang terdaftar di BEI periode 2021-2024.

D. Manfaat Penelitian

Diharapkan agar hasil penelitian ini mampu memberi manfaat yang mencakup aspek teoritis maupun aspek praktis sebagaimana diuraikan berikut ini.

1. Manfaat Teoritis

 Secara teoritis, harapannya studi ini mampu berkontribusi pada pengembangan literatur akuntansi dan manajemen keuangan, khususnya

dalam konteks penerapan *Signaling Theory, Agency Theory,* dan *Legitimacy Theory* pada perusahaan sektor energi di Indonesia. Kajian ini memperkaya bukti empiris mengenai relevansi ESG *Disclosure* dan kualitas audit sebagai faktor non-finansial yang memengaruhi nilai perusahaan, sekaligus memberikan dukungan atau sanggahan terhadap argumen teoritis bahwa mekanisme pengawasan internal berupa komisaris independen dapat mempertegas hubungan antara variabel-variabel tersebut dengan nilai perusahaan.

Selain itu, penggunaan rasio pengungkapan berbasis GRI sebagai proksi ESG *Disclosure* dan logaritma natural *fee* audit sebagai proksi kualitas audit merupakan kontribusi metodologis yang diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti berikutnya yang mengkaji topik serupa, khususnya di sektor energi yang selama ini masih minim kajian empiris dibandingkan sektor manufaktu

2. Manfaat Praktis

Bagi investor dan analis keuangan, penelitian ini menyajikan bukti empiris mengenai beragam faktor non-finansial yang memengaruhi nilai perusahaan sektor energi di BEI, sehingga dapat dijadikan pertimbangan tambahan dalam pengambilan keputusan investasi yang berbasis pada prinsip keberlanjutan dan tata kelola yang baik. Bagi manajemen perusahaan sektor energi, temuan ini bisa dijadikan acuan dalam peningkatan kualitas pengungkapan ESG secara konsisten berbasis standar

GRI dan menjaga kualitas audit melalui pengelolaan fee audit yang wajar, guna memperkuat kepercayaan pasar dan nilai perusahaan dalam jangka panjang.

Bagi regulator seperti OJK dan BEI, temuan ini bisa menjadi masukan dalam perumusan kebijakan terkait standar pengungkapan ESG, regulasi tata kelola dewan komisaris, serta pengawasan efektivitas komisaris independen sebagai pilar *Good Corporate Governance* (GCG) di sektor energi. Bagi akademisi dan peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat dijadikan landasan untuk mengembangkan kajian yang lebih komprehensif mengenai interaksi antara ESG *Disclosure*, kualitas audit, koneksi politik, dan tata kelola perusahaan di sektor-sektor strategis lainnya di Indonesia.